

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan perusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng kini berubah nama menjadi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984, melalui Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38. Angkasa Pura II resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 18 November 2008. Berdirinya Angkasa Pura II memiliki tujuan menjalankan pengelolaan dan perusahaan dalam Bidang Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Bandar Udara adalah suatu kawasan yang terdapat di daratan dan/atau perairan yang dibatasi dengan batasan-batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik dan turunnya penumpang, bongkar muat barang serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Fasilitas-fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan pesawat terbang. Mengingat kecelakaan pesawat terbang yang melanda di bandar udara Indonesia kerap terjadi, diantaranya ialah kecelakaan pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 7 Maret 2007 dengan nomor penerbangan GA200 yang tergelincir dan terbakar di bandar udara Adisutjipto, dengan korban meninggal dunia sebanyak 21 (Prabowo, 2021). Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-173 yang tergelincir di bandara Raden Intan II (Jaya, 2020). Oleh sebab itu penting bagi setiap bandar udara dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan bandar udara.

Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan Bandar Udara sesuai dengan UU No 1 Tahun 2009 pasal 219 yang berbunyi setiap badan usaha Bandar Udara atau unit yang menyelenggarakan Bandar Udara wajib menyediakan fasilitas Bandar Udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Dalam Peraturan Jenderal Perhubungan Nomor 14 Tahun 2015, menegaskan bahwasanya setiap penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan dan memberikan pelayanan PKP-PK di Bandar Udara yang sesuai dengan standar teknis dan operasional.

Dalam struktur organisasi Bandar Udara, PKP-PK adalah suatu unit kerja yang termasuk bagian dari bidang operasi di darat yang memiliki tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan Bandar Udara yang bersangkutan, menyelamatkan manusia serta barangnya dari kejadian kecelakaan pesawat udara, mengendalikan dan memadamkan serta melindungi manusia dan barangnya yang terancam dari api atau kebakaran (Kustoro, 2008).

Untuk memastikan keselamatan penerbangan, Bandar Udara Internasional Banyuwangi dilengkapi dengan fasilitas pendukung salah satunya, tersedianya unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Setelah dilakukan studi lapangan pada bulan Agustus-Oktober 2021 di Unit PKP-PK Bandar Udara Banyuwangi. Diketahui terdapat jumlah personel per *shift* dan peralatan pendukung yang belum sesuai dengan peraturan. Mengingat Bandar Udara wajib menyediakan dan memberikan pelayanan PKP-PK sesuai dengan standar. Maka perlu dilakukan penelitian terkait fasilitas pelayanan darurat PKP-PK di Bandar Udara Banyuwangi agar dapat memberikan pelayanan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar peraturan KP 14 Tahun 2015.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil tema penelitian tentang kesiapan PKP-PK Bandar Udara Banyuwangi dengan judul “Analisis Kesiapan Unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Banyuwangi dalam Mendukung Penanggulangan Keadaan Darurat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir, sebagai berikut:

- 1 Apa saja fasilitas pelayanan darurat PKP-PK Bandar Udara Internasional Banyuwangi yang ada saat ini?.
- 2 Berapakah waktu bereaksi (*response time*) PKP-PK di Bandar Udara Internasional Banyuwangi?.
- 3 Bagaimana tingkat kesiapan dan level minimum kategori PKP-PK di Bandar Udara Internasional Banyuwangi?.
- 4 Bagaimana manajemen risiko kebakaran di Bandar Udara Internasional Banyuwangi?.
- 5 Tindak lanjut apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan PKP-PK mengenai permasalahan dan aspek apa saja yang mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut di Bandar Udara Internasional Banyuwangi?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1 Mengetahui fasilitas pelayanan darurat PKP-PK Bandar Udara Internasional Banyuwangi yang ada saat ini.
- 2 Mengetahui waktu bereaksi (*response time*) PKP-PK di Bandar Udara Internasional Banyuwangi.
- 3 Menganalisis tingkat kesiapan dan level minimum kategori PKP-PK di Bandar Udara Internasional Banyuwangi.
- 4 Menganalisis manajemen risiko kebakaran di Bandar Udara Internasional Banyuwangi.
- 5 Mendeskripsikan tindak lanjut apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan PKP-PK mengenai permasalahan dan aspek apa saja yang mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut di Bandar Udara Internasional Banyuwangi.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka yang menjadi Batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada unit PKP-PK.
2. Penelitian yang dilakukan menggunakan data tahun 2021-2022.
3. Berfokus pada fasilitas pelayanan darurat (FPD) dan (Operasi Pelayanan Darurat (OPD).
4. Untuk mengukur kesiapan PKP-PK hanya pada kondisi dari Peraturan Jenderal Perhubungan Udara No. KP 14 Tahun 2015 dan hasil simulasi PKP-PK tiap bulan jika terjadi *accident* di area *airside*.
5. Dalam menganalisis manajemen risiko kebakaran hanya berfokus pada pemetaan risiko.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan evaluasi PT Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Banyuwangi dalam kaitannya meningkatkan kesiapan unit PKP-PK.
2. Dapat memberikan informasi terkait peristiwa risiko potensi bahaya kebakaran di Bandar Udara Internasional Banyuwangi.
3. Dapat menjadi bahan tambahan informasi ilmiah bagi institusi pendidikan mengenai analisis kesiapan unit PKP-PK dalam mendukung penanggulangan keadaan darurat dan sebagai tambahan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
4. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian di unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Banyuwangi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya Analisis Kesiapan PKP-PK Bandar Udara Banyuwangi dalam Mendukung Penanggulangan Keadaan Darurat, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, dan sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka dan landasan teori yang dipergunakan untuk mendukung dan menyelesaikan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi meliputi objek penelitian, alur penelitian dan metode pengumpulan data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan secara teoritis, maupun penjelasan secara kuantitatif. Juga menguraikan analisa dari hasil pengolahan data dan pembahasan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai saran-saran yang berguna untuk pengembangan dan penelitian berikutnya.